



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jalan Thalib Wali No. 01 Pangkalan Balai Kec .Banyuasin III Kab. Banyuasin
Telp. (0711) 891623 Email : kpuba2@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG
NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA KABUPATEN BANYUASIN
Nomor : 351/KU.03.2-SD/1607/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang Tanggal 19 Juni 2025 Nomor : JL-565/1/KNL.0402/2025 Perihal Penetapan Jadwal Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dengan objek lelang berupa :

NO	NAMA BARANG	TYPE	NOMOR POLISI	TAHUN	IDENTITAS KENDARAAN	HARGA LIMIT	NILAI JAMINAN	KONDISI BARANG
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang KF 80	BG 1413 JZ	2003	BPKB	Rp. 4.230.000	Rp. 2.000.000	Shrap
2.	MiniBus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nisan Grand Livina 1.5XV	BG 1019 JZ	2008	BPKB dan STNK	Rp.23.137.000	Rp. 5.000.000	Rusak Ringan
3.	Sepedah Motor	Honda NF125TR	BG 5816 JZ	2008	BPKB	Rp 1.962.000	Rp. 1.000.000	Rusak Berat
4.	Sepedah Motor	Honda NF125 TR	BG5819 JZ	2008	BPKB	Rp. 127.000	Rp. 100.000	Shrap

Pelaksanaan Lelang

Cara Penawaran Lelang : Tertutup (*Closed Didding*)
Hari/Tanggal : Jumat, 04 Juli 2025
Waktu Penawaran : Sejak tanyang pada aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Jumat. 04 Juli 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : Lelang.gp.id
KPKNL Palembang.
Tempat lelang : Jalan Kapten A. Rivai No 4. Kelurahan. Sungai Pangeran,
Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Deskripsi pelaksanaan lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id dan/atau portal.lelang.go.id
2. Syarat ketentuan dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain di atas;
3. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan-ketentuan umum lelang.

Syarat-syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan *Open Bidding* melalui <https://www.lelang.go.id> Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan"
2. Pendaftaran dengan mengisi dan mengunggah data KTP + NPWP + Rek. Tabungan (file: jpg, jpeg);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid, nomor Virtual Account (VA) dapat dilihat di menu "Status Lelang";
4. Peserta Lelang wajib menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan jumlah sesuai dengan Pengumuman lelang ke nomor VA dan sudah efektif diterima/dibukukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan sistem End of Day (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing perbankan yang digunakan;
5. Setelah menyetor Uang Jaminan dimaksud, peserta lelang dapat melakukan Penawaran Lelang. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai Pemenang lelang, jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan disahkan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai Pemenang lelang;
6. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, Uang Jaminan Penawaran Lelang akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
7. Pemenang lelang wajib harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2% sudah efektif diterima/dibukukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke nomor VA dan memperhatikan sistem End of Day (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing perbankan yang digunakan. Apabila tidak melunasi maka pemenang lelang dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara;
8. Kami menghimbau kepada Peserta lelang agar menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dan kepada Pemenang lelang agar menyetorkan pelunasan harga lelang paling lambat pukul 21.00 WIB sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
9. Obyek lelang dapat dilihat setiap hari kerja di **Kantor KPU Kabupaten Banyuasin** dengan **alamat Jalan Thalib Wali No01 Kelurahan Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin** sejak pengumuman terbit tanggal 26 Juni 2025 s.d tanggal 04 Juli 2025.
10. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi;

11. Barang-barang tersebut diatas dilelang dalam bentuk dan kondisi apa adanya (*as is*);
12. Penawar/Pemenang lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pemenang lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga;
13. Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pemenang lelang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu dia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan, badan hukum, atau badan usaha;
14. Pemenang lelang yang telah melunasi kewajiban pembayaran lelang, kemudian memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil Kutipan Risalah Lelang dan Kuitansi Pelunasan Lelang agar membawa Surat Kuasa/Kuasa Notariil dan Identitas Diri kedua pihak sebagai salah satu syarat pada permohonan penerbitan Kutipan Risalah Lelang dan Kuitansi Pelunasan Lelang;
15. Pemenang Lelang dapat mengambil Barang **paling lambat 15 (lima belas) hari kerja** setelah Pelaksanaan Lelang dengan membawa berkas pemenang lelang dan data diri;
16. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Banyuasin lebih lanjut hubungi HP/Whatsapp an Ishaq **081273911934**, Ardi **082198042660** dan KPKNL Palembang dengan alamat Jalan Kapten A. Rivai No 4. Kelurahan. Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Telp (0711) 317146

Pangkalan Balai, 26 Juni 2025

SEKRETARIS,


Agus Fauzie